Lampiran No	SATPOLPP/BID_PGT/SP/III/2025/3
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN UNJUK RASA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penanganan Gangguan Trantibum Jenis Pelayanan : Penanganan Unjuk Rasa

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	 Informasi adanya rencana unjuk rasa dari panitia, aparat keamanan, intelejen Satpol PP dan masyarakat Surat pennohonan bantuan pengamanan dari Kepolisian Surat tugas/disposisi Kasatpol PP (untuk agenda rutin) 	
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Kepolisian mengirimkan surat permohonan bantuan pengamanan Anggota melaksanakan tugas Penanganan uniuk rasa 	
3. Jangka Waktu Pelayanan	1 hari	
4. Biaya/Tarif	Gratis	
5. Produk pelayanan	Penanganan unjuk rasa	
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870	
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Armada pengangkut petugas Alat Komunikasi P3K 	

	 9. Tandu 10. Sarung Tangan 11. Masker 12. Pakaian Pantas Pakai 13. Alat Mandi Cuci 14. Pembalut Wanita dan Pampers Orang Tua 15. Kursi Roda 16. Jas Hujan
3. Kompetensi pelaksana	 Memiliki pengetahuan di bidang penanganan unjuk rasa Memahami SOP penanganan unjuk rasa Mampu melaksanakan tugas penanganan unjuk rasa dengan baik
4. Pengawasan internal	Kegiatan audit oleh Inspektorat 1. Kegiatan tinjauan manaiemen :
5. Jumlah pelaksana	1 petugas per 15 orang
6. Jaminan pelayanan	 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen surat tugas Apar (alat pemadam api ringan) Kamera
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali